



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dua Permohonan Pengujian Syarat Usia Capres–Cawapres Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 19 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (19/9) pukul 13.00 WIB. Masing-masing permohonan diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 92/PUU-XXI/2023. Pemohon pada Perkara 90 merupakan perorangan bernama Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa. Sedangkan Pemohon pada Perkara 92 merupakan perorangan bernama Melisa Mylitiachristi Tarandung, calon advokat Peradi. Para Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (5/9) lalu, Kuasa Pemohon Perkara 90 menjelaskan bahwa Pemohon yang merupakan warga kota Surakarta mengagumi kinerja Gibran Rakabuming selaku walikota. Menurut Pemohon Perkara 90, sudah seharusnya hak konstitusional pemuda untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tidak dibatasi oleh konstitusi.

Sementara itu, Pemohon Perkara 92 menyampaikan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat usia anggota DPR dan DPD yaitu minimal 21 tahun, calon hakim pengadilan yaitu minimal 25 tahun, calon bupati/walikota dan kepala desa yaitu minimal 24 tahun, dan calon jaksa yaitu minimal 23 tahun. Dalam keyakinan Pemohon, batas usia 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena ia tidak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyampaikan bahwa persyaratan capres–cawapres merupakan persyaratan kumulatif sehingga Pemohon Perkara 92 perlu mempertegas apakah ia memenuhi seluruh persyaratan atau hanya syarat pada norma yang dipersoalkan. Kemudian, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa MK tidak mengadili perkara konkret. Untuk itu, para Pemohon diminta mengkaji kerugian konstitusional oleh karena keberlakuan norma yang diujikan. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo selanjutnya meminta Pemohon Perkara 90 untuk memperbaiki perihal peradilan yang berwenang mengadili perkara yang dimohonkannya. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)